RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

RENSTRA

TAHUN 2021-2026

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kab. Lamongan

JL. KUSUMA BANGSA NO. 32 LAMONGAN
KODE POS 62214
TELP. 0322-312662, FAX. 0322-312668
WEB SITE : WWW.LAMONGAN.GO.ID/DISPORA

MENSANA IN CORPORE SANO

KATA PENGANTAR

Puji syujur kami ucapkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 telah dapat diselesaikan secara baik dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan sesuai periode RPJMD Kabupaten Lamongan yakni dari tahun 2021 hingga 2026, yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rencana Strategis menyajikan rencana program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga setiap tahunnya yang disertai pagu indikatif yang secara eksplisit dijelaskan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan. Dalam Dinas Pemuda dan Olahraga juga disajikan target capaian indikator daerah berdasarkan arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mencakup target yang ingin dicapai oleh Kabupaten Lamongan pada akhir periode RPJMD. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Renstra ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Lamongan, September 2021

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LAMONGAN

K A N D A M, S. Pd., M. Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670315 199412 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I. PENDAHULUAN **4**

1.1. Latar Belakang 4

1.2. Landasan Hukum 6

1.3. Maksud dan Tujuan 8

1.4. Sistematika Penulisan 9

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH **12**

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 12

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 25

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 28

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 34

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH **36**

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 36

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 37

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi 40

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD 41

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis 42

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN **44**

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 44

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **52**

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN **56**

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN **61**

BAB VIII. PENUTUP **63**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah diwajibkannya bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, dan ditetapkannya ketentuan umum mengenai ”Renstra OPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun”.

Terkait dengan kewajiban OPD dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa ”Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra PD memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RJPM Daerah dan bersifat indikatif”.

Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah memuat: Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif yang disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan untuk Periode 5 (lima) tahun.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, maka proses Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten
Lamongan selama ini,

selain telah menghasilkan kemajuan juga masih menyisakan berbagai permasalahan baik permasalahan yang mendasar maupun permasalahan yang berkembang saat ini.

Gambar I.1 Keselarasan Dokumen Perencanaan

Renstra Perangkat Daerah pada penyusunannya tidak dapat terlepas dari RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Renja PD. RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra perangkat daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan. Selain itu dalam penyusunan Renstra PD marus memperhatikan Renstra K/L dan Renstra Provinsi untuk menyelaraskan program pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan Nasional. Pelaksanaan Renstra setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana kerja Tahunan, sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan PD yang memuat program dan kegiatan Tahunan yang ada di Renstra PD.

Renstra merupakan komitmen Dispora yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan. Selain itu dokumen Renstra juga menjadi pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dispora dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Lamongan, yaitu "**Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan".**

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis Bappelitbangda Tahun 2021-2026 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem keolahragaan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda;
15. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Gerakan Ayo Olahraga;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026; dan
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

penyusunan Rencana Kinerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan tahunan Dispora Kabupaten Lamongan dalam Jangka waktu lima tahun mendatang. Disamping itu, Rencana Strategis Dispora merupakan tolok ukur penilaian kinerja Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga beserta jajarannya.

b. Tujuan

1. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Dispora dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Dispora.
2. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dispora sebagai institusi Pembinaan Olahraga dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026.
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dispora Kabupaten Lamongan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dispora Kabupaten Lamongan 2021-2026 disusun sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembanguan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaiatan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah , struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan data laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme) tentang struktur organisasi Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan unit usaha yang masih oprasional

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangakt Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah propinsi, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah kabupaten.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Pada bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS pada RPJMD.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Dengan demikian pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani mellaui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebiajakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas kepemudaan dan olahraga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga memiliki fungsi:

a. perumusan dan penetapan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga;
b. pembagian dan pengarahan tugas serta evaluasi kepada bawahan;
c. pembinaan kegiatan tata warkat, kehumasan dan dokumentasi, penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pengelolaan alat tulis kantor, sarana dan prasarana kerja, pengelolaan kepegawaian serta pengelolaan administrasi perjalanan dinas lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga;
d. pembinaan akuntansi serta kegiatan penatausahaan keuangan, verifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan, pelaporan keuangan dan pengelolaan aset lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga;
e. pembinaan pelaksanaan NSPK dan SPM urusan pemerintahan di bidang pengembangan pemuda, bidang peningkatan prestasi olahraga dan bidang pembudayaan olahraga;
f. penyelenggaraan fasilitasi bidang pengembangan pemuda, bidang peningkatan prestasi olahraga dan bidang pembudayaan olahraga;
g. pengendalian kegiatan bidang pengembangan pemuda, bidang peningkatan prestasi olahraga dan bidang pembudayaan olahraga;
h. penyelenggaraan evaluasi dan pembuatan laporan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Sekretariat

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memberikan dukungan pelayanan teknis di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan Dinas.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
b. penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
c. penyelenggaraan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
d. penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
e. penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
f. penyelenggaraan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
g. penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
h. penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
i. penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
j. penyeliaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
k. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
l. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;

Sekretariat sebagaimana mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memberikan dukungan pelayanan teknis di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan Dinas.

(1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 mempunyai tugas:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
c. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
d. melaksanakan pemantauan realisasi program Dinas;
e. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
f. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
g. memeriksa bahan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
h. memeriksa bahan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
i. melaksanakan tugas operasional di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
j. melaksanakan ketatausahaan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
l. melaporkan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

(2) Subbagian Keuangan sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 mempunyai tugas:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan Dinas;
c. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
d. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
e. melaksanakan perbendaharaan keuangan;

f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
g. melaksanakan administrasi anggaran Dinas;
h. melaksanakan verifikasi keuangan;
i. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
j. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan;
k. membimbing penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang keuangan;
l. melaksanakan pelaporan pelaksanan tugas secara rutin dan insidental di bidang umum dan kepegawaian.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3 mempunyai tugas:
a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
c. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;
d. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
e. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
f. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
h. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
j. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
k. melaksanakan ketatausahaan bidang subbagian umum dan kepegawaian;
l. melaksanakan pelaporan pelaksanan tugas secara rutin dan insidental di bidang umum dan kepegawaian.

(4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

2.1.3 Bidang Pengembangan Pemuda

(1) Bidang Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan pemuda.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan,dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
b. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan, kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
c. penyeliaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan, kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan, kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan, kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan, kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
g. penyeliaan administrasi bidang pengembangan pemuda; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. dan Mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis

fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan pemuda.

(1) Seksi Kepemimpinan Kepeloporan, dan Kemitraan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, angka 1 mempunyai tugas:
   a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda;
   b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda;
   c. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda;
   d. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda;
   e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda;
   f. melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, angka 2 mempunyai tugas :
   a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
   b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan
   c. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
   d. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan; dan
   e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan.
   f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Inftrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, angka 3 mempunyai tugas :
   a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitas di bidang infrastruktur dan Kewirausahan Pemuda;
   b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan Kewirausahan Pemuda;

c. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda;
d. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda;
e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pemuda.

2.1.4 Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

(1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang peningkatan prestasi olahraga.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi Serta Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga ;
b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi Serta Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga;
c. penyeliaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi Serta Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga ;
d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi Serta Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi Serta Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga;

f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi Serta Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga ;
g. pelaksanaan peningkatan prestasi olahraga Serta Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang peningkatan prestasi olahraga.

(1) Seksi Pembibitan, Iptek, dan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, angka 1 mempunyai tugas :
a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan;
b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan;
c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan;
d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan;
e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan; dan
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, angka 2 mempunyai tugas :
a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;

e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi; dan
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, angka 3 mempunyai tugas :
a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang standarisasi keolahragaan, kemitraaan keolahragaan, dan penghargaan keolahragaan;
b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi keolahragaan, kemitraaan keolahragaan, dan penghargaan keolahragaan;
c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standarisasi keolahragaan, kemitraaan keolahragaan, dan penghargaan keolahragaan;
d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standarisasi keolahragaan, kemitraaan keolahragaan, dan penghargaan keolahragaan;
e. melaksanakan pemantauan, analisis evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi keolahragaan, kemitraaan keolahragaan, dan penghargaan keolahragaan;dan
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Seksi Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

2.1.5 Bidang Pembudayaan Olahraga

(1) Bidang Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e, mempunyai tugas mempersiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembudayaan olahraga.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengadaan sarana prasarana olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus serta pengelolaan pengendalian dan pemeliharaan infrastruktur olahraga;

b. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengadaan sarana prasarana olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus serta pengelolaan pengendalian dan pemeliharaan infrastruktur olahraga;
c. Penyeliaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengadaan sarana prasarana olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus serta pengelolaan pengendalian dan pemeliharaan infrastruktur olahraga;
d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengadaan sarana prasarana olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus serta pengelolaan pengendalian dan pemeliharaan infrastruktur olahraga;
e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengadaan sarana prasarana olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus serta pengelolaan pengendalian dan pemeliharaan infrastruktur olahraga;
f. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengadaan sarana prasarana olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus serta pengelolaan pengendalian dan pemeliharaan infrastruktur olahraga;
g. Penyelenggaraan administrasi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengadaan sarana prasarana olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus serta pengelolaan pengendalian dan pemeliharaan infrastruktur olahraga;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembudayaan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. mempunyai tugas mempersiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembudayaan olahraga

(1) Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 1 mempunyai tugas :
a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga;

c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
d. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra ;
e. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pemuda dan olahraga; dan
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, angka 2 mempunyai tugas :
a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
d. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaporan pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus; dan
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Seksi Infrastruktur Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, angka 3 mempunyai tugas :
a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang infrastruktur olahraga;
b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur olahraga;
c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur olahraga;
d. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur olahraga;
e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur olahraga;dan
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga

2.1.6 Unit Pelaksana Teknis Daerah

(1) UPTD melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas.
(2) Ketentuan tentang kewenangan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPTD diatur dalam peraturan Bupati. Bagian Ketujuh

2.1.7 Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
(2) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan ngsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang kea keterampilannya.
(3) Penetapan Jabatan Fungsioanl dilakukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAGAN SUSUNAN

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMONGAN

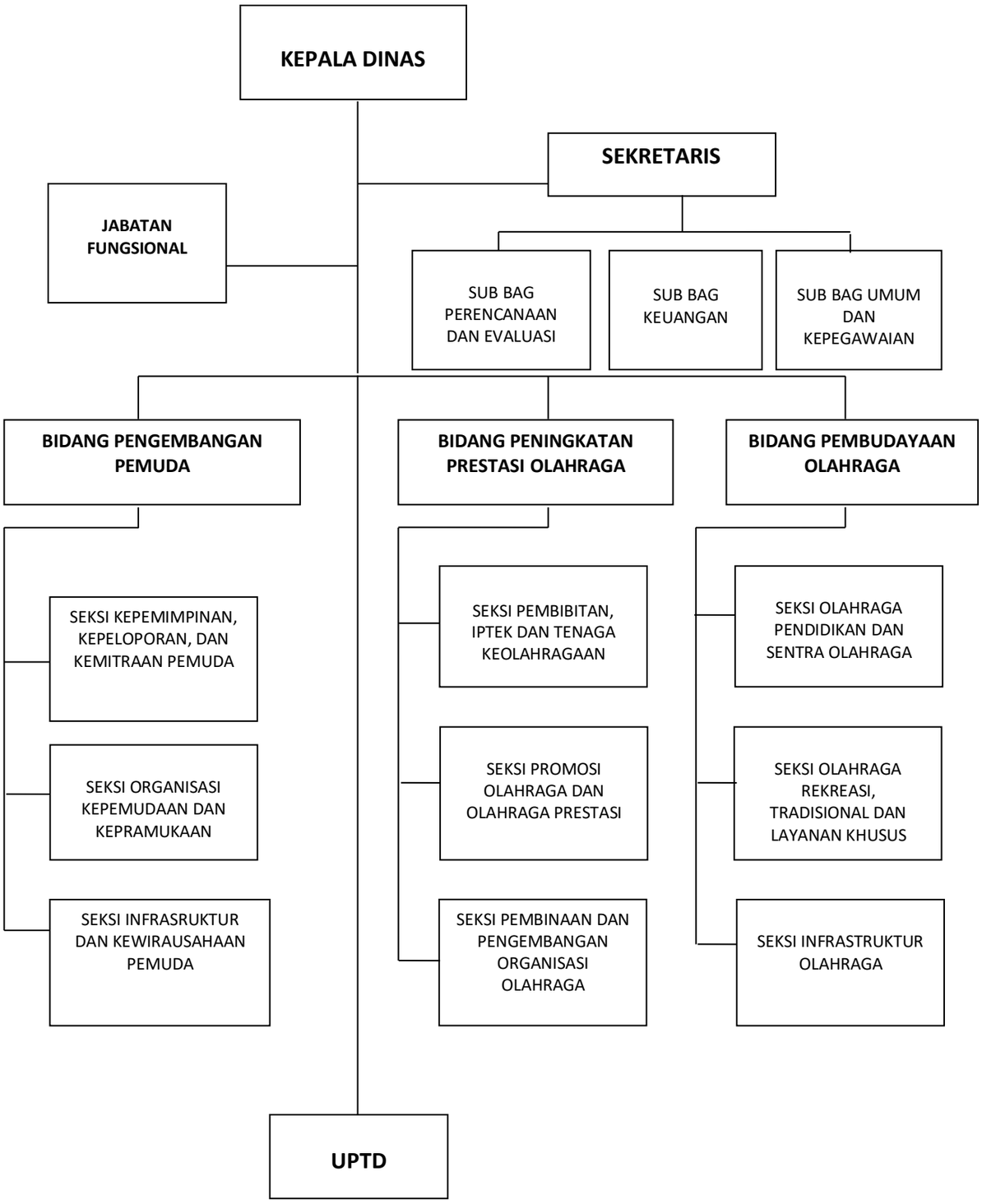

2.2.1 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, serta untuk mendukung kelancaran tugas perlu adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Dan Peraturan Pemerintah Nomer 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Republik Indonesia tahun 2016 Nomer 114,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5587).

Data berikut adalah personil di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan, sebanyak 73 orang dengan rincian data kepegawaian Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel II.1 Klasifikasi SDM DISPORA Kabupaten Lamongan Bedasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil	30
2	Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja	0
3	Pegawai Tenaga Kontrak Dinas	43
	JUMLAH	**73**

Tabel II.2 Klasifikasi ASN DISPORA Kabupaten Lamongan Bedasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	IV	4
2	III	14
3	II	10
4	I	2
	JUMLAH	**30**

Tabel II.3 Klasifikasi ASN DISPORA Kabupaten Lamongan Bedasarkan Status Kepegawaian

NO	PENDIDIKAN	PNS	PPPK	TKK	JUMLAH
1	S2	8	0	0	**8**
2	S1/D4	10	0	31	**41**
3	D3	1	0	0	**1**
4	SMA	9	0	12	**21**
5	SMP	2	0	0	**2**
	JUMLAH	**30**	**0**	**43**	**73**

2.2.2 Aset, Sarana dan Prasarana

Sumber daya lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dispora Kabupaten Lamongan adalah tersedianya aset berupa sarana dan prasarana penunjang. Secara umum kondisi sarana dan prasarana Dispora Kabupaten Lamongan telah tercukupi, namun untuk mendukung dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi kedepan tentunya tetap dibutuhkan adanya penyesuaian-penyesuaian. Sampai dengan Bulan Februari Tahun 2021 aset berupa sarana dan prasarana yang dimiliki Dispora Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut

TABEL II.4 DAFTAR SARANA DAN PRASARANA DISPORA KAB. LAMONGAN

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG
1	AC Unit (AC Unit)	28
2	Alat Pemadam /Portable	1
3	Gawang Futsal	2
4	Gawang Portable Stadion Surajaya	1
5	Scure Board Led	1
6	Tiang dan Net Tenis Lapangan	4
7	Tiang dan Net Voli	1
8	BALLAST	4
9	Band Kas	1
10	Camera	8
11	CCTV	4
12	Filling Kabinet	15
13	Handy Talky (HT)	12
14	Jaringan Instalasi dan Konsuil	1
15	Kapasitor	68
16	Kursi Penonton/Knowk Down	59
17	Kursi Kerja	36

18	Kursi tamu (Kursi Penonton VIP)	8
19	Kursi Rapat	40
20	Lampu Penerangan	56
21	Note Book	18
22	Lemari Arsip	7
23	Meja Kerja	55
24	Mesin Absensi	2
25	P.C. Unit	23
26	Sepeda Motor	9
27	Ignitor	2
28	Lemari Besi/kayu	21
29	Station Wagon (Kendaraan Roda 4)	5
30	Lemari Es	3
31	Meja Rapat	11
32	Alat Penyiraman / Sprinkler	4
33	Loker Ruang Ganti Pemain	1
34	Mesin Potong Rumput	13
35	Mesin Ketik Manual Standar	5
36	Televisi	3
37	Mesin Pemotong Fiberglas/Polyster	1
38	Router	4
39	Sound System	7
40	Papan Visuil	1
41	Scanner	1
42	Sofa	3
43	Vibration Roller	1
44	Transportable Generating Set	1
45	Printer	31
46	Proyektor + Attachment	3
47	Microphone/Wireless Mic	1
48	LITEBEAM 5AC.23 DBI GEN	2
49	Pesawat Telephone	2
50	Sepeda Motor Roda Tiga	4
51	Karpet / Matras Panjat Tebing	9
52	Poin Panjat Tebing	9
53	Body Protector Pencak Silat	12
54	Matras Pencak Silat	1
55	Handycam	1

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD

Sesuai dengan ketentuan umum dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2009 yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dispora selama lima tahun ke belakang (N-5) merupakan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra dan Renja Dispora. Pencapaian kinerja Dispora Kabupaten Lamongan tidak dapat dilepaskan dari adanya sumber daya yang dimiliki Dispora, baik sumberdaya manusia, aset maupun dukungan anggaran yang memadai, dalam rangka implementasi program dan kegiatan yang telah direncanakan, demi pencapaian target dan sasaran berdasarkan Visi dan Misi Bupati tahun 2016 – 2020. Selanjutnya pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan Renstra periode sebelumnya dengan cara mengukur capaian target kinerja sasaran dan program didapatkan rumusan permasalahan dan potensi yang akan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Renstra Dispora pada periode 5 tahun berikutnya.

Capaian kinerja pelayanan Dispora Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun yaitu 2017- 2020 disajikan dalam Tabel 2.5 berikut :

Tabel II.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lamongan

No	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Th Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke -				Rasio Capaian Pada Tahun Ke -			
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Tujuan : Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga				2,1	2,2	2,3	2,4	2,1	2,2	2,3	1,4	2,1	2,2	2,3	1,4
2	Sasaran : Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	50%
3	Program : Prosentase Jumlah Dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu	-	-	-	17,85 %	17,85 %	100%	100%	17,85 %	17,85 %	100%	100%	17,85 %	17,85 %	100%	100%

4	Program : Prosentase organisasi kepemudaan yang dibina	-	-	-	52,63 %	63,16 %	66,31 %	69,63 %	52,63 %	63,16 %	66,31 %	64,63 %	52,63 %	63,16 %	66,31 %	
5	Program : Jumlah Olahragawan yang di bina	-	-	-	141	143	148	153	141	143	148	140	141	143	148	
6	Program : Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga	-	-	-	1976	-	1986	1991	1976	-	1986	1980	1976	-	1986	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan Kepemudaan dan Keolahragaan dengan Sasaran Startegis Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga dengan tiga indikator yaitu Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), Presentase Cabang Olahraga Prestasi, dan Nilai Sakip Dispora realisasinya melampaui target yang telah ditetapkan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan sejak bulan Maret 2020 Indonesia khususnya Kab. Lamongan mengalami pademi Covid-19.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan mengambil beberapa kebijakan dalam rangka peningkatan kewaspadaaan terhadap pencegahan penyebaran virus covid-19 dengan memberikan pembatasan kegiatan pelayanan publik yang menghadirkan banyak orang secara tatap muka sehingga Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai salah satu pelayanan publik penyedia Sarana Olahraga tidak dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal dikarenakan penutupan sementara Sarana Olahraga (GOR,Stadion dan Lapangan Tenis Indor).

Tabel II.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DISPORA Kabupaten Lamongan

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Tahun Ke -				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)
Belanja Tidak Langsung	2,645,930,000	2,771,695,000	3,145,265,000	3,474,126,500	2,590,437,485	2,644,020,994	2,916,029,602	3,184,564,644	97.90	95.39	92.71	91.67
Belanja Langsung	5,249,450,000	42,130,200,000	19,308,828,920	6,837,565,000	5,085,011,546	39,979,001,100	18,850,364,768	6,300,462,817	96.87	94.89	97.63	92.14
Total Belanja Daerah	**7,895,380,000**	**44,901,895,000**	**22,454,093,920**	**10,311,691,500**	**7,675,449,031**	**42,623,022,094**	**21,766,394,370**	**9,485,027,461**	**97.21**	**94.92**	**96.94**	**91.98**

Tabel II.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan

No	Program	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Anggaran pada Tahun ke -				Realisasi Capaian Pada Tahun Ke -				Rasio Capaian Pada Tahun Ke -			
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				504,450,000	764,400,000	942,000,000	943,900,000	486,101,546	654,635,359	898,759,441	834,710,122	96,36 %	85,64 %	95,41 %	88,43 %
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				215,000,000	212,000,000	185,000,000	2,333,000,000	213,352,000	211,700,000	185,000,000	1,927,575,000	99,23 %	99,86 %	100 %	82,62 %
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				-	18,800,000	11,500,000	-	-	18,800,000	10,575,000	-	-	100 %	91,96 %	-

4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				-	-	-	86,500,000	86,497,400	-	-	86,497,400	-	-	100 %	-
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				40,000,000	30,000,000	100,000,000	90,000,000	38,711,000	30,000,000	99,500,000	89,780,000	96,78 %	100 %	99,50 %	99,76 %
6	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan				905,000,000	1,030,000,000	1,095,000,000	257,245,000	863,480,000	1,029,275,000	1,094,391,000	257,245,000	95,41 %	99,93 %	99,94 %	100 %
7	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga				1,940,000,000	1,950,000,000	1,550,000,000	225,000,000	1,862,455,000	1,876,875,000	1,452,165,000	212,250,000	96,00 %	96,25 %	93,69 %	94,33 %
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga				1,520,000,000	38,125,000,000	15,425,328,920	2,901,920,000	1,496,462,000	36,157,715,741	15,109,974,327	2,892,405,295	98,45 %	94,84 %	97,96 %	99,67 %

1. Rasio Capaian tahun 2019 ke 2020 Menurun pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dikarenakan menyesuaikan Tagihan Listrik dan Air
2. Rasio Capaian tahun 2019 ke 2020 Menurun pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dikarenakan Menyesuaikan Kontrak pada Pembangunan Gedung Kantor

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dispora kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Dispora dalam mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD. Tantangan dan peluang ini merupakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Dispora Provinsi Jawa Timur, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS.

2.4.1 Tantangan

Setelah memperhatikan uraian tersebut di atas maka dapat disampaikan beberapa tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dalam memberikan pelayanan antara lain :

1. Tingginya tingkat pengangguran pemuda, kurang tersedianya SDM pemuda, juga pendidikan pemuda yang masih rendah disamping permasalahan penyalahgunaan obat – obat psikotropika, narkotika, kurangnya wawasan kebangsaan, bela Negara, merupakan faktor yang perlu terus dipupuk dan ditanamkan dikalangan para pemuda, dengan demikian tantangan kedepan adalah peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda yang didukung oleh pendanaan kepemudaan, sarana dan prasarana kepemudaan serta optimaliasi organisasi kepemudaan dalam rangka penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan dalam hal kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
2. Kurang optimalnya pola pembinaan olahraga baik SDM, maupun sarana dan prasarana, ditengah masyarakat olahraga belum sepenuhnya menjadi budaya dan gaya hidup, kurang optimalnya pemanduan pencarian bibit atlet juga belum meratanya pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan.

2.4.2 Peluang

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Kepemudaan merupakan upaya penting dan mendukung pencapaian pembangunan SDM, Pemuda bukan hanya terkait kuantitasnya yang besar sebagai tenaga kerja, akan tetapi menyangkut pula sejauh mana kualitasnya potensi besar pemuda yang merupakan kekuatan besar dari segi jumlah merupakan faktor penentu yang signifikan bagi kemajuan dan kemunduran perekonomian, potensi besar pemuda juga terletak pada sifat cenderung pada pembaruan dan perubahan sehingga peran

kepemimpinan dan kepeloporan pemuda menjadi signifikan baik sosial maupun iptek.

2. Pembangunan Olahraga mencakup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi, ketiga lingkup olahraga ini dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan (Renstra 2016-2021) berjenjang dan berkelanjutan. Yang dimulai dari pembudayaan dengan pengenalan pada usia dini, permasalahan dengan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup pembibitan dengan penelusuran bakat dan pembudayaan sentra – sentra keolahragaan serta peningkatan prestasi dengan pembinaan potensi di bidang keolahragaan adalah pada partisipasi masyarakat akan pentingnya olahraga sebagai gaya hidup, juga adanya optimalisasi pembinaan dan pelatihan Pelajar dan Club – club Olahraga dan adanya Event – event olahraga yang diselenggarakan sampai tingkat nasional.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan isu strategis. Selain itu isu strategi juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Informasi kunci dimaksud merupakan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan Renstra PD provinsi, telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dengan menganalisis berbagai sumber informasi secara lengkap, diharapkan diperoleh identifikasi rumusan isu strategis yang tepat dan strategis yang dapat mengantisipasi *gap*/kesenjangan pelayanan perangkat daerah, dan untuk menentukan tujuan dan sasaran perangkat daerah secara tepat.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dispora, dilakukan identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan Dispora yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi. Beberapa permasalahan pelayanan Dispora berdasarkan tugas pokok fungsi teridentifikasi sebagai berikut:

Tabel III.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
				INTERNAL	EKSTERNAL
1	Tidak Meningkatnya Prestasi Pemuda Dan Olahraga	Kurangnya Event atau Pertandingan	Kegiatan yang Mendatangkan Banyak Masa tidak Bisa Dilaksanakan, Hal tersebut Dikarenakan Adanya Protokol Kesehatan (PPKM)	Kurangnya adanya kesinambungan antar instansi terkait dalam pembinaan pemuda dan Olahraga	
			Tidak optimalnya pengembangan sentra olahraga pelajar		
			Keterbatasan kuantitas dan kegiatan pemuda yg berkelanjutan;		

3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Bupati Lamongan

Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, maka berubah pula Visi dan Misi Kabupaten Lamongan. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Lamongan periode 2021-2026, adalah:

“Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh *stakeholder’s* dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. **Kejayaan Lamongan :** adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten unggul dan maju, sejahtera lahir batin, terdepan dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia di JawaTimur

2. **Berkeadilan :** adalah suatu kondisi Lamongan yang sema-kin merata pelaksanaan pembangunan dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya serta semakin menurun kondisi ketimpangan antar wilayah. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan untuk melindungi dan membina masyarakat yang secara ekonomi dan sosial yang secara kategori memerlukan perhatian lebih dengan kehadiran Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 tersebut, maka misi yang pembangunan Kabupaten Lamongan terdiri dari 5 misi sebagai berikut yaitu :

1. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah
2. ***Mewujudkan SDMUnggul, Berdaya Saing Dan Berahklak Yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman***
3. Mewujudkan Infrastruktur Handal Dan Berkeadilan Yang Berwawasan Lingkungan
4. Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Sejahtera, Religius-berbudaya, Aktif Dalam Pembangunan, Serta Lingkungan Yang Aman Dan Tentram.
5. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi

Keterkaitan tugas dan fungsi Dispora dengan Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Lamongan terpilih adalah pada Misi ke 2, seperti yang tertera pada tabel berikut:

Tabel III.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Bupati Lamongan/Wakil Bupati Lamongan

No	Visi / Misi/ Program Kerja Bupati /Wakil Bupati	Tupoksi PD	Permasalahan PD	Faktor	
				Penghambat	Pendukung
1	***Visi :*** "Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan" ***Misi ke-2 :*** Mewujudkan SDMUnggul, Berdaya Saing Dan Berahklak Yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman ***Tujuan :*** Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan ***Sasaran :*** • Meningkatnya Kapasitas Pemuda • Meningkatnya Prestasi Olahraga ***Indikator :*** • Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) • Presentase Cabang Olahraga Berprestasi ***Program Prioritas Pada RPJMD:*** • *Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan* • *Peningkatan kapasita pemuda dan organisasi kepemudaan* • *Pemberdayaan pemuda* • *Peningkatan sarana dan prasarana olah raga* • *Memperbanyak pemusatan latihan* • *Pengembangan organisasi keolahragaan* • *Memperbanyak even-even olah raga*	Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas kepemudaan dan olahraga.	• Kurangnya Event atau Pertandingan • Kurangnya Minat, Keterampilan dan Kepercayaan Diri di setiap Pemuda	• Pelaksanaan Pembinaan Atlet dan pemuda kurang Optimal • Tidak terselenggarakan pertandingan akibad pandemi • Pemanfaatan sarana dan prasarana Olahraga kurang maksimal • Penganggaran yang Belum Optmial	• Memperkuat Kapasitas Sumber daya Manusia Melalui Dukungan OPD Terkait Terhadap Atlet atau Pemuda yang Berprestasi • Meningkatkan Mutu Atlet dan Pemuda Jangka Panjang • Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama. • Menggunakan secara penuh teknologi Sport sains, mekanisme Peningkatan kapasitas Olahraga dan Pemuda

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Adapun Telaah terhadap Renstra Dispora provinsi Jawa Timur tahun 2021-2026 bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Dispora Kabupaten Lamongan. ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra Dispora Kabupaten Lamongan dengan Renstra Dispora provinsi Jawa Timur serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara KEMENPORA dengan Dispora Provinsi Jawa Timur.

Tabel III.3 Telaah Renstra Dispora Provinsi Jawa Timur

NO	Renstra Dispora Prov.Jatim	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dispora Prov.Jatim			
	1. Meningkatnya pembangunan karakter, tumbuhnya jiwa patriotisme, budaya prestasi, dan profesionalitas pemuda; 2. Meningkatnya partisipasi pemuda di berbagi bidang pembangunan, terutama di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama.	1. Keterbatasan program tindak-lanjut bagi pengembangan pemuda terampil; 2. Terbatasnya SDM dan alat pengukuran talent scouting olahraga, serta tindak lanjut hasil pengukuran; 3. Terbatasnya kuantitas kesadaran pemuda; 4. Terbatasnya kegiatan penyadaran kepemudaan yang berkelanjutan; 5. Terbatasnya kegiatan pemberdayaan pemuda; 6. Terbatasnya kesadaran tentang legalisasi organisasi; 7. Terbatasnya kegiatan penguatan organisasi kepemudaan; 8. Terbatasnya kegiatan pemberdayaan organisasi kepemudaan;	1. Belum optimalnya Program tindak lanjut pemuda terampil; 2. Kurangnya kualitas SDM dan sarana olahraga; 3. Kurangnya program pembinaan kesadaran pemuda; 4. Kurangnya program kegiatan penyadaran Kepemudaan yang berkelanjutan 5. Kurangnya kegiatan pemberdayaan pemuda; 6. Kurangnya kesadaran tentang legalisasi organisasi; 7.. Kurangnya kegiatan penguatan organisasi kepemudaan; 8. Kurangnya kegiatan pemberdayaan organisasi kepemudaan.	1. Peningkatan program kegiatan yang berkelanjutan; 2. Meningkatkan kualitas SDM dan sarana olahraga; 3. Meningkatkan program pembinaan kesadaran pemuda; 4. Meningkatkan program kegiatan penyadaran kepemudaan yang berkelanjutan 5. Meningkatkan kegiatan pemberdayaan pemuda; 6. Meningkatkan program kegiatan kesadaran tentang legalisasi organisasi; 7. Meningkatkan kegiatan penguatan organisasi kepemudaan; 8. Meningkatkan Kegiatan pemberdayaan organisasi kepemudaan;
	1. Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional	1. Terbatasnya SDM dan alat pengukuran talent scouting olahraga, serta tindak lanjut hasil pengukuran; 2. Terbatasnya kegiatan pelatihan tenaga keolahragaan berbasis IPTEK; 3. Terbatasnya program pengembangan sentra olahraga pelajar; 4. Terbatasnya kegiatan peningkatan kompetisi/festival olahraga; 5. Terbatasnya pembibitan	1. Kurangnya kualitas SDM dan sarana olahraga; 2. Kurangnya kegiatan pelatihan tenaga keolahragaan berbasis IPTEK; 3. Kurang optimalnya pengembangan sentra olahraga pelajar; 4. Kurang opti malnya kegiatan kompetisi/ festival olahraga; 5. Kurang optimalnya pembibitan atlet potensial;	1. Meningkatkan kualitas SDM dan sarana olahraga; 2. Meningkatkan kegiatan pelatihan tenaga keolahragaan berbasis IPTEK; 3. Meningkatkan pengembangan sentra olahraga pelajar; 4. Meningkatkan kegiatan kompetisi/festival olahraga; 5. Meningkatkan pembibitan atlet potensial.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

- **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Lamongan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 – 2039.

Tabel III.4 Telaah RTRW Kabupaten Lamongan 2020-2039

Kebijakan Program RTRW	Tupoksi Dispora lamongan	Permasalahan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
-	-	-	-	-

- **Kajian Lingkungan Hidup Strategi**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD sangat penting dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program karena apabila prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari.

Adapun telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD dilakukan dengan menyandingkan hasil analisis capaian indikator Pembangunan Berkelanjutan pada KLHS RPJMD (kategori masih belum tercapai dan butuh upaya) yang menjadi tanggung jawab Dispora dengan tugas pokok fungsi Dispora, sehingga dapat di identifikasi faktor penghambat serta faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dispora ditinjau dari implikasi KLHS RPJMD. Berikut disajikan matriks hasil telaahan KLHS RPJMD:

Tabel III.5 Telaah KLHS Pada Renstra Dispora

Kebijakan KLHS	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Kurangnya Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Terbatasnya Kegiatan Keolahragaan dan Kepemudaan	Meningkatkan Program Pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah yang bersangkutan dimasa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berikut ini adalah daftar Isu Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan adalah :

1. Terseleksinya Peserta pelatihan tingkat Kabupaten diharapkan dapat memahami , menumbuhkan rasa cinta tanah air / NKRI dan ikut bertanggungjawab pada sang saka merah putih.
2. Peningkatan prestasi atlet pelajar maka perlu diadakan proses seleksi dalam bentuk kegiatan multi event yang melibatkan cabang olahraga yang dipertandingkan di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ditahun 2019.
3. Untuk terbentuknya pemuda yang mandiri inofatif dan produktif, berwawasan kebangsaan dan kompetitif
4. Mengurangi angka pengangguran yang menjadi beban pemerintah
5. Meningkatkan jumlah pemuda yang mengkuti perkembangan iptek di era global.
6. Membentuk Generasi Muda dalam berwawasan kebangsaan dan mempererat rasa persatuan dan kesatuan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dengan sering mengadakan seminar kepemudaan dan peringatan hari sumpah pemuda.
8. Peningkatan sarana olahraga (alat-alat olahraga).

9. Peningkatan prasarana olahraga pada masing-masing cabang olahraga prioritas.
10. Meningkatkan jumlah tenaga teknis keolahragaan serta kompetensinya melalui pembinaan olahraga.
11. Mohon kesiapan dana guna meningkatkan prestasi atlet dan pelatih

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka terwujudnya perencanaan yang terintegrasi, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) harus mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah serta menerjemahkan Sasaran (IKD) yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Periode 2021-2026. Hal tersebut dikarenakan Sasaran RPJMD merupakan hasil yang diharapkan oleh Kepala Daerah. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olarhrga dan merujuk pada dokumen RPJMD, maka Misi yang dapat didukung secara langsung yakni Misi 2 **“ *SDM Unggul, Berdaya Saing Dan Berahklak Yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman*”**. Misi ke dua Kabupaten Lamongan terfokus pada upaya pemerintah untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Representasi tercapainya peningkatan kualitas sumber saya manusia yakni semakin meningkatnya pembangunan manusia yang didukung oleh kualitas pelayanan dan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat, kualitas pelayanan dan kemudahan aksesiblitas kesehatan bagi masyarakat, dan semakin meningkatnya kualitas kepemudaan dan prestasi Olahraga. Hubungan perencanaan yang integratif untuk mencapai tujuan Sebagai upaya untuk mencapai Misi II, maka ditetapkan tujuan pembangunannya adalah ***Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas kepemudaan dan olahraga***. Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi II RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2022-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Cascading* yang disajikan sebagai berikut:

Gambar IV.1 Cascading Misi II Pada RPJMD Tahun 2021-2026

Sebagai upaya untuk mencapai Misi II yakni **"Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing Dan Berahklak Yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman."**, maka ditetapkan tujuan pembangunannya adalah **Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Berdaya Saing** dengan sasaran pembangunan sebagai berikut ;Meningkatnya Kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar Pendidikan, Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas Kesehatan masyarakat, Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kepemudaan.

Setelah menetapkan tujuan maka perlu untuk menetapkan Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Agar bisa mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu tahunan maka sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapasitas Pemuda

2. Meningkatnya Prestasi Olahraga

3. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah

Kerangka kinerja pembangunan Misi II RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD)

Gambar IV.2 Cascading Misi II Pada RPJMD Tahun 2021-2026

Selanjutnya, untuk pemahaman mengenai hubungan dan kerangka kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga dengan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, dapat dengan mudah dipahami melalui desain *cascading* yang disajikan sebagai berikut:

Gambar IV.3 Cascading Renstra Dispora Tahun 2021-2026

Adapun Keselarasan Sasaran dan Indikator Sasaran, Program dan Indikator Program, Kegiatan serta penanggung jawab pelaksanaan capaian kinerja pada Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2026.

CASCADING DISPORA
Sasaran PD
Meningkatnya kapasitas Pemuda
Meningkatnya Prestasi Olahraga
Meningkatknya Menejemen Perangkat Daerah
INDIKATOR SASARAN
INDEK PEMBANGUNAN PEMUDA (IPP)
PRESENTASE CABANG OLAHRAGA BERPRESTASI
NILAI SAKIP DISPORA
PROGRAM PD
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS SAYA SAING KEOLAHRAGAN
PROGRAM URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
INDIKATOR PROGRAM PD
TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN
PRESENTASE ANGGOTA PRAMUKA YANG TERFASILITASI KEGIATANNYA
PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
Nilai SKM DISPORA

CASCADING DISPORA
KEGIATAN PD
1. PENYADARAN. PEMBERDAYAAN. DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA. WIRAUSAHA MUDA PEMULA. DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA
2. PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN
1. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH
3. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH PROVINSI KABUPATEN/KOTA
4. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA
5. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI
1. PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKATDAERAH
2. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
3. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
4. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
5. PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
6. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
7. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
INDIKATOR KEGIATAN
1. JUMLAH PEMUDA PELOPOR, JUMLAH WIRAUSAHA MUDA, JUMLAH PEMUDA KADER
2. PERSENTASE ORGANISASI KEPEMUDAAN YANG AKTIF
1. PERSENTASE KWARAN YANG DIBINA/ BERKEMBANG
1. JUMLAH KEJUARAAN TINGKAT PELAJAR
2. JUMLAH PENYELENGARAAN OLAHRAGA, JUMLAH KEJUARAAN OLAHRAGA
3. PERSENTASE PENINGKATAN ATLIT YANG MENGIKUTI KEJUARAAN
4. PERSENTASE ORGANISASI OLAH RAGA YANG AKTIF
5. PERSENTASE PENINGKATAN OLAH RAGA REKREASI, PERSENTASE PENINGKATAN PESERTA OLAH RAGA REKREASI
1. PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG TEPAT WAKTU
2. PERSENTASE DOKUMEN KEUANGAN YANG TEPAT WAKTU
3. PERSENTASE TINGKAT PENYELESAIAN TUGAS SETELAH MENGIKUTI PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
4. PERSENTASE UNIT KERJA YANG TERLAYANI DENGAN BAIK
5. JUMLAH PENGADAAN BARANG YANG TERCUKUPI DENGAN BAIK
6. JUMLAH PENYEDIAAN JASA YANG TERCUKUPI DENGAN BAIK
7. JUMLAH PEMELIHARAAN YANG TERCUKUPI DENGAN BAIK
PENANGGUNG JAWAB
BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA, BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA, BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA
SEKRETARTIAT

TABEL IV.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Kondisi Awal Kinerja	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun ke -					Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan	-	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	n/a	53,6	54	54,6	55,1	55,6	55,6
		-	Peningkatan Prestasi Olahraga	30%	33%	36%	39%	42%	45%	45%
		Meningkatnya Kapasitas Pemuda	Presentase Pemuda Berprestasi	n/a	10%	12%	14%	16%	18%	18%
		Meningkatnya Prestasi Olahraga	Presentase Cabang Olahraga Berprestasi	12%	20%	24%	28%	32%	36%	36%
		Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga	85.37	85.79	85.84	85.89	85.94	85.99	85.99

TABEL IV.2

PENYELARASAN TUJUAN DAN SASARAN, DEFINISI OPERASIONAL, FORMULASI, SUMBER DATA, DAN PENETAPAN TARGET

Tujuan	Indikator Tujuan	Definisi Operasional	Formulasi	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Untuk Mengetahui Kondisi Kepemudaan yang ada dilokasi Kajian dan Sekaligus Merumuskan Strategi Kebijakan dalam Meningkatkan Pembangunan Pemuda	Youth Development Index = $\frac{\text{Indeks Domain 1+..+Indeks Domain 5}}{5}$	N/A	55,6
	Peningkatan Prestasi Olahraga	Menghitung Peningkatan Atlit Berprestasi	$\frac{\text{Jumlah Atlet Berprestasi}}{\text{Jumlah Atlet Yang Mengikuti Kejuaraan}}$ X100	30%	45%

Sasaran	Indikator	Formulasi	Definisi Operasional	Sumber Data	Kondisi Awal	Target					
						Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Akhir
Meningkatnya Manejemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Dispora	Penilaian dari Inspektorat	Nilai SAKIP merupakan akumulasi penilaian dari komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja. Nilai SAKIP PD dikeluarkan oleh Inspektorat	Inspektorat	85.37	85.79	85.84	85.89	85.94	85.99	85.99

Meningkatnya Kapasitas Pemuda	Presentase Pemuda Berprestasi	Jumlah Pemuda Berprestasi / Jumlah Pemuda yang mengikuti Seleksi x 100%	Indikator Ini Menghitung Capaian Persentase Pemuda Berprestasi	Dispora	10%	12%	14%	16%	18%	18%	10%
Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase Cabang Olahraga Berprestasi	Jumlah Prestasi Atlet tahun sekarang - Jumlah Prestasi atlet tahun dasar / Jumlah Prestasi Atlet Tahun Dasar x 100%	Indikator ini Menghitung Capaian Persentase Atlit Berprestasi	Dispora	12%	20%	24%	28%	32%	36%	36%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy-focused management)*. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas horizon waktunya dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif yang mewujudkan visi dan misi. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam mencapai pembangunan lima tahun ke depan, maka terdapat strategi-strategi dan arah kebijakan dari setiap sasaran yang disampaikan.

TABEL V.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi : Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan			
Misi 2 : Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing dan Beraklak yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman			
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kepemudaan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Peningkatan Koordinasi, Pendampingan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan dengan Perangkat Daerah serta Penguatan Kualitas dan Kapasitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Peningkatan Pelayanan dan Koordinasi Yang Baik Dengan Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Lamongan. 2. Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan Daerah Melalui Pengembangan Instrumen-Instrumen Pengendalian dan Evaluasi Yang Efektif dan Efisien
	Meningkatnya Kapasitas Pemuda	Meningkatkan keterlibatan pemuda dalam pembangunan daerah dan prestasi atlit	1. Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan 2. Peningkatan kapasita pemuda dan organisasi kepemudaan 3. Pemberdayaan pemuda 4. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga 5. Memperbanyak pemusatan latihan 6. Pengembangan organisasi keolahragaan 7. Memperbanyak even-even olah raga
	Meningkatnya Prestasi Olahraga		

TABEL V.2

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

No	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	Time Horizon Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra PD				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan	Meningkatkan Kapasitas Sarana dan Prasarana Kepemudaan	√	√	√	√	√
2	Peningkatan kapasita pemuda dan organisasi kepemudaan	Meningkatkan Kapasitas Pemudaan dan Organisasi Untuk Pembinaan dan Kepelatihan	√	√	√	√	√
3	Pemberdayaan pemuda	Meningkatkan Peran Serta Pemuda dalam bidang Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kewirausahaan	√	√	√	√	√
4	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Meningkatkan Kapasitas Sarana dan Prasarana Olahraga	√	√	√	√	√
5	Memperbanyak pemusatan latihan	Meningkatkan Kemampuan Atlet Untuk Meraih Prestasi Lebih baik	√	√	√	√	√
6	Pengembangan organisasi keolahragaan	Menguatkan Organisasi Keolahragaan Untuk Mewujudkan Prestasi Olahraga	√	√	√	√	√
7	Memperbanyak even-even olahraga	Melaksanakan Event-Event Olahraga guna Menjaring Bibit-bibit Atlet	√	√	√	√	√

PROGRAM POLITIS

BIDANG	PROGRAM POLITISI KEPALA DAERAH	PROGRAM NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
Kepemudaan dan Olahraga	Pemuda dan Olahraga		Dinas Pemuda dan Olahraga
	Revitalisasi Stadion dan Sport Center	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
	Pembinaan Atlet Sejak Dini		
	Peningkatan Prestasi Olahraga		
	Peningkatan Prestasi Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan DInas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program dan kegiatan tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan disajikan dalam tabel berikut:

TABEL VI.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DISPORA KABUPATEN LAMONGAN

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Unit kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan	**Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah**		**2**	**19**	**1**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai IKM	82,34	**82,34**	**5,261,234,564**	**82,84**	**5,340,153,082**	**83,34**	**5,420,255,379**	**83,84**	**5,501,559,209**	**84,34**	**5,584,082,598**	**100%**	**5,667,843,836**	**DISPORA**	**Kab.Lamongan**
			2	**19**	**01**	**2.01**	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah**	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	100%	**100%**	**205,000,000**	**100%**	**208,075,000**	**100%**	**211,196,125**	**100%**	**214,364,067**	**100%**	**217,579,528**	**100%**	**220,843,221**		
			2	**19**	**01**	**2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Keuangan yang Tepat Waktu	100%	**100%**	**3,317,710,564**	**100%**	**3,367,476,222**	**100%**	**3,417,988,366**	**100%**	**3,469,258,191**	**100%**	**3,521,297,064**	**100%**	**3,574,116,520**		

			2	19	01	2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Tingkat Penyelesaian Tugas Setelah Mengikuti Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	**100%**	**22,500,000**	**100%**	**22,837,500**	**100%**	**23,180,063**	**100%**	**23,527,763**	**100%**	**23,880,680**	**100%**	**24,238,890**		
			2	19	01	2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Unit Kerja yang Terlayani Dengan Baik	100%	**100%**	**184,000,000**	**100%**	**186,760,000**	**100%**	**189,561,400**	**100%**	**192,404,821**	**100%**	**195,290,893**	**100%**	**198,220,257**		
			2	19	01	2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Pengadaan Barang yang Tercukupi Dengan Baik	24 Unit	**24 Unit**	**270,000,000**	**24 Unit**	**274,050,000**	**24 Unit**	**278,160,750**	**24 Unit**	**282,333,161**	**24 Unit**	**286,568,159**	**24 Unit**	**290,866,681**		
			2	19	01	2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Penyediaan Jasa yang Tercukupi Dengan Baik	4 Rekening, 5 Jenis, 44 Orang	**4 Rekening, 5 Jenis, 44 Orang**	**1,153,024,000**	**4 Rekening, 5 Jenis, 44 Orang**	**1,170,319,360**	**4 Rekening, 5 Jenis, 44 Orang**	**1,187,874,150**	**4 Rekening, 5 Jenis, 44 Orang**	**1,205,692,263**	**4 Rekening, 5 Jenis, 44 Orang**	**1,223,777,647**	**4 Rekening, 5 Jenis, 44 Orang**	**1,242,134,311**		
			2	19	01	2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pemeliharaan yang Tercukupi Dengan Baik	5 Jenis	**5 Jenis**	**109,000,000**	**5 Jenis**	**110,635,000**	**5 Jenis**	**112,294,525**	**5 Jenis**	**113,978,943**	**5 Jenis**	**115,688,627**	**5 Jenis**	**117,423,956**		
	Meningkatnya Kapasitas Pemuda	2	19	02			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Presentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	39%	**39%**	**525,930,300**	**41%**	**533,819,255**	**43%**	**541,826,543**	**45%**	**549,953,941**	**47%**	**558,203,251**	**49%**	**566,576,299**		**Kab.Lamongan**

		2	19	02	2.01		Penyadaran. Pemberdayaan. dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota. Wirausaha Muda Pemula. dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda pelopor, jumlah wirausaha muda, jumlah pemuda kader	365 Orang	365 Orang	505,930,300	365 Orang	513,519,255	365 Orang	521,222,043	365 Orang	529,040,374	365 Orang	536,975,980	365 Orang	545,030,619		
		2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	10%	10%	20,000,000	10%	20,300,000	10%	20,604,500	10%	20,913,568	10%	21,227,271	10%	21,545,680		
	Meningkatnya Prestasi Olahraga	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlit Berprestasi	20%	20%	10,045,400,000	20%	10,196,081,000	20%	10,349,022,215	20%	10,504,257,548	20%	10,661,821,411	20%	10,821,748,733		Kab.Lamongan
		2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Tingkat Pelajar	3 Cabor	3 Cabor	5,485,000,000	3 Cabor	5,567,275,000	3 Cabor	5,650,784,125	3 Cabor	5,735,545,887	3 Cabor	5,821,579,075	3 Cabor	5,908,902,761		
		2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelengaraan Olahraga, Jumlah Kejuaraan Olahraga	8 Cabor	8 Cabor	180,000,000	8 Cabor	182,700,000	8 Cabor	185,440,500	8 Cabor	188,222,108	8 Cabor	191,045,439	8 Cabor	193,911,121		

		2	19	03	2.03		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase Peningkatan Atlit yang Mengikuti Kejuaraan	5%	**5%**	**170,000,000**	**5%**	**172,550,000**	**5%**	**175,138,250**	**5%**	**177,765,324**	**5%**	**180,431,804**	**5%**	**183,138,281**		
		2	19	03	2.04		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	Persentase Organisasi Olah Raga yang Aktif	5%	**5%**	**2,585,000,000**	**5%**	**2,623,775,000**	**5%**	**2,663,131,625**	**5%**	**2,703,078,599**	**5%**	**2,743,624,778**	**5%**	**2,784,779,150**		
		2	19	03	2.05		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	Persentase Peningkatan Olah Raga Rekreasi Persentase Peningkatan Peserta Olah Raga Rekreasi	10%	**10%**	**1,625,400,000**	**10%**	**1,649,781,000**	**10%**	**1,674,527,715**	**10%**	**1,699,645,631**	**10%**	**1,725,140,315**	**10%**	**1,751,017,420**		
	Meningkatnya Kapasitas Pemuda	**2**	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Persentase Kwaran yang Meningkat Kapasitas	50 Orang	**50 Orang**	**150,000,000**	**50 Orang**	**152,250,000**	**50 Orang**	**154,533,750**	**50 Orang**	**156,851,756**	**50 Orang**	**159,204,533**	**50 Orang**	**161,592,601**		**Kab.Lamongan**
		2	19	04	2.01		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	Persentase Kwaran yang dibina/ Berkembang	60%	**60%**	**150,000,000**	**60%**	**152,250,000**	**60%**	**154,533,750**	**60%**	**156,851,756**	**60%**	**159,204,533**	**60%**	**161,592,601**		

BAB VII

KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel Berikut

TABEL VII.1

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tujuan : Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	n/a	53,6	54	54,6	55,1	55,6	55,6
	Tujuan : Peningkatan Prestasi Olahraga	30%	33%	36%	39%	42%	45%	45%
2	Sasaran : Presentase Pemuda Berprestasi	n/a	10%	12%	14%	16%	18%	18%
3	Sasaran : Presentase Cabang Olahraga Berprestasi	12%	20%	24%	28%	32%	36%	36%
4	Sasaran : Nilai SAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga	85.32	85.37	85.37	85.37	85.37	85.37	85.37

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Lamongan Tahun 2021 - 2026 merupakan sebuah pedoman perencanaan program maupun kegiatan Kepemudaan dan Olahraga di lingkungan Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun.

Renstra ini berisi tentang bagaimana mimpi untuk menjadikan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Lamongan ini menjadi lebih baik lagi di waktu yang akan datang. Melalui keberhasilan yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya, merupakan hasil kerja keras dan koordinasi yang baik dari setiap Dinas yang membidangi urusan Pemuda dan Olahraga baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun stakeholder terkait.

Harapan kami, semoga dengan adanya Renstra ini bermanfaat bagi perkembangan bidang Pemuda dan Olahraga di Kab.Lamongan.

LAMPIRAN

PENJABARAN INDIKATOR TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM, DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI RENCANA STRATEGIS DISPORA TAHUN 2021-2026

URAIAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Untuk Mengetahui Kondisi Kepemudaan yang ada dilokasi Kajian dan Sekaligus Merumuskan Strategi Kebijakan dalam Meningkatkan Pembangunan Pemuda	Youth Development Index = Indeks Domain 1+..+Indeks Domain 5 / **5**
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga	Menghitung Peningkatan Atlit Berprestasi	Jumlah Atlet Berprestasi / Jumlah Atlet Yang Mengikuti Kejuaraan X100
Sasaran : Meningkatnya Manejerial Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Dispora	Indikator Ini Menghitung Capaian Kinerja Daerah yang terdiri dari IKU dan IKD Dalam RPJMD	Penilaian dari Inspektorat

Sasaran : Meningkatnya Kapasitas Pemuda	Presentase Pemuda Berprestasi	Indikator Ini Menghitung Capaian Persentase Pemuda Berprestasi	Jumlah Pemuda Berprestasi / Jumlah Pemuda yang mengikuti Seleksi x 100%
Sasaran : Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase Cabang Olahraga Berprestasi	Indikator Ini Menghitung Capaian Persentase Atlit Berprestasi	Jumlah Nomor Kejuaraan yang mendapatkan Medali / Jumlah Nomor yang dilombakan x 100%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SKM Dispora	Hasil penilaian Survey Kepuasan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pihak Ketiga	Penilaian dari Pihak Ketiga (Jasa Konsultansi)

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Indikator Ini Menghitung Capaian Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten lamongan ——————————— Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) dikabupaten / kota x 100%
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlit Berprestasi	Indikator Ini Menghitung Capaian Persentase Atlit Berprestasi	Jumlah Nomor Kejuaraan yang mendapatkan Medali ——————————— Jumlah Nomor yang Dilombakan x 100%
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Kwaran yang Meningkat Kapasitasnya	Indikator ini Menghitung Capaian Persentase Kwaran yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Kwaran yg Berkapasitas ——————————— Jumlah Kwaran se Kab. Lamongan x 100%